

MINIMNYA URUS AKTA KEMATIAN



<http://jogja.tribunnews.com>

Masyarakat Kabupaten Sarolangun hingga saat ini masih terbilang minim untuk melakukan pengurusan terhadap akta¹ kematian. Padahal akta kematian ini sangat penting untuk dibuat karena salah satu administrasi kependudukan yang wajib bagi setiap warga Indonesia.

Kepala Disdukcapil Sarolangun, Helmi saat dikonfirmasi mengatakan, sejauh ini masyarakat Sarolangun masih kurang kesadarannya untuk membuat akta kematian atau keterangan kematian tersebut.

“Untuk akta kematian memang sangat terbilang minim, walaupun ada tidak begitu banyak. Hanya orang tertentu saja yang banyak mengurus,” kata Helmi, Senin (10/7).

Menurutnya, akta kematian sangat dibutuhkan sebagai administrasi kependudukan warga. Seperti kedudukan ahli waris dalam keluarga, karena kalau tidak jelas ahli waris maka harta ahli waris tersebut sulit untuk dibagikan.

“Memang dikendalainya faktor manfaat, karena memang orang yang membutuhkan akta kematian untuk membantu dalam mengurus harta warisan dan Pensiun PNS,” terangnya.

Namun demikian lanjutnya, bukan berarti bagi masyarakat lainnya tidak perlu akta kematian. Sebab tanpa ada laporan kematian, maka pihak Disdukcapil tak berani menghapus data kependudukan masyarakat yang meninggal di kartu kependudukan.

Maka untuk itu terangnya, dengan masih minimnya pemahaman warga tentang pentingnya akta kematian bagi setiap keluarga. Ia pun mengharapkan, agar pihak Kepala Desa dan Kecamatan dapat bersikap lebih pro aktif dalam melaporkan kematian warganya kepada Disdukcapil.

¹Akta:surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>)

Sumber Berita:

1. Harian Jambi Express, “*Warga Sarolangun Minim Urus Akta Kematian*”, Selasa, 11 Juli 2017;
2. <http://jambi.tribunnews.com/2017/07/10/minim-yang-urus-akta-kematian>, “*Minim yang Urus Akta Kematian*”, Senin, 10 Juli 2017.

Catatan:

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kematian sebagai salah satu peristiwa penting, sesuai UU Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 44 menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.